



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara lain:

SYAFRIZAL Bin AHMAD ADRAT, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, lahir di Labuhan Ruku, tanggal 27 Juni 1976, umur 42 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Rany, S.H., Akmal Tanjung, S.H., dan Susanto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 321 Kisaran Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2019, yang didaftarkan tanggal 27 Februari 2019, No. 102/PSK-KUM/2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

TOPLA Binti H. MHD. YUSUF, bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Lahir di Labuhan Ruku, tanggal 3 Mei 1975, umur 43 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H., dan Zulkifli, S.H., Advokat, beralamat di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2019, yang didaftarkan tanggal 14 Maret 2019, No. 120/PSK-KUM/2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 November 2019, Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN, jo. Tanggal 6 Januari 2020, Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Februari 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada melakukan peminjaman kredit pada Bulan Desember 2016 di Bank SUMUT CABANG PEMBANTU TANJUNG TIRAM dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 6.221.261,- (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu juta rupiah) selama 48 bulan, terhitung bulan Januari 2017 s/d Januari 2021;
2. Bahwa uang pinjaman tersebut Tergugat gunakan untuk pembangunan bangunan sekolah Taman Kanak Kanak KHARIMA yang terletak di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara yang selanjutnya disebut sebagai objek perkara;
3. Bahwa Penggugat melakukan pembayaran cicilan bulanan di Bank SUMUT Cabang Tanjung Tiram setiap bulannya, sedangkan Tergugat tidak membayarkan cicilan bulanan pinjaman Bank SUMUT tersebut, disebabkan atas nama Penggugat sehingga Penggugat dibebani tanggungjawab membayar hutang piutang setiap bulannya, akhirnya Penggugat merasa dirugikan atas peminjaman yang dilakukan Tergugat yang diatasnamakan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kredit cicilan sebesar Rp. 6.221.261,- (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu juta rupiah) setiap bulannya di Bank SUMUT;
4. Bahwa oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan membebaskan biaya pinjaman pembayaran setiap bulannya kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang piutang yang

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tersebut digunakan Tergugat dalam pembangunan sekolah Taman Kanak Kanak (TK) KHARIMA;

5. Bahwa pembayaran cicilan bulan yang dimulai tertanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 6.221.261,- (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dibayarkan melalui Nomor Rekening: 26802040042638 Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Tiram atas nama Penggugat, sehingga setiap bulan Penggugat membayarkan cicilan kredit sampai saat ini tapi Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran untuk membantu menyelesaikan kewajiban membayar hutang piutang pada Bank SUMUT tersebut;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat mengambil uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan membangun TK Kharima dari uang pinjaman tersebut, maka Penggugat merasa dirugikan, maka sepatutnya Penggugat menuntut pengembalian uang tersebut dan meminta uang tersebut dikembalikan dan atau mengambil alih kepemilikan bangunan TK Kharima sebagai objek perkara yang merupakan bagian dari penggunaan uang yang dipinjam tersebut;
7. Bahwa Penggugat menuntut pengembalian uang sebesar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjamkan dari Bank SUMUT dan bila tidak mampu mengembalikan uang tersebut, maka sepatutnya terhadap objek perkara segera diletakkan diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap bangunan sekolah Taman Kanak Kanak (TK) Kharima yang merupakan hasil dari penggunaan uang yang diambil Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hukum Penggugat berhak terhadap objek perkara yang dikuasai Tergugat, maka sepatutnya terhadap objek perkara segera dikosongkan, karena Tergugat tidak berhak atas objek perkara tersebut, oleh karena itu menghukum Tergugat untuk menyerahkan mengembalikan hak Penggugat atas uang pinjaman tersebut dan sepatutnya menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat;
9. Bahwa akibat selama ini Penggugat tidak dapat menikmati uang tersebut, disebabkan Tergugat yang menikmatinya hasil pinjaman uang tersebut, dan menggunakan uang untuk pembangunan TK Kharima, maka Penggugat selalu mendapat rasa malu dihadapan masyarakat, dianggap tidak mampu mengembalikan hak Penggugat, maka sepatutnya untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat yang tidak dapat dinilai dan apabila nilai bernilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

*Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjaga objek perkara tidak dialihtangankan atau dialihkan kepada pihak lain yang akhirnya gugatan ini menjadi nihil, maka sepatutnya terhadap objek tanah terperkara diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag);
11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini menggunakan jasa Advokat/Penasihat Hukum, sehingga sepatutnya terhadap biaya-biaya yang Penggugat keluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Tergugat dengan nilai yang akan ditentukan kemudian hari;
12. Bahwa agar gugatan ini dapat dijalankan dengan baik oleh Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (Uit Voorbar Bij Vooraad) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
14. Bahwa dengan gugatan ini diajukan, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat ajukan diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran memeriksa perkara ini agar memanggil kami sebagai Penggugat serta Tergugat kedalam suatu persidangan yang telah ditentukan atas perkara ini, dengan memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) diatas objek perkara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menikmati uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan membangun TK Kharima merupakan objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (Onrectmatigedaad);
4. Menyatakan objek perkara yang merupakan pembangunan hasil uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Penggugat;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan berdasarkan hukum Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas objek perkara yang merupakan pembangunan hasil uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bangunan TK Kharima yang merupakan objek perkara yang pembangunannya hasil uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat dalam kosong dengan keadaan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan hypotek maupun gadai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril (harkat martabat dan harga diri Penggugat) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat membayar jasa Advokat/Penasihat Hukum dan biaya-biaya lainnya dalam perkara ini kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan tetap;
10. Menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (Uit Vorbaar Bij Voraad) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

### I. Tentang Kewenangan Absolut Mengadili;

1. Bahwa menurut hukum acara perdata yang diatur dalam B.Rv., HIR/R.Bg, serta peraturan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyangkut dalam perkara-perkara perdata dalam menyusun suatu gugatan haruslah jelas yaitu antara posita dan petitumnya hendaklah sinkron dan lengkap baik mengenai subjek hukum maupun objek yang

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar-benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat-syarat formil dalam suatu gugatan, sehingga hukum perdata materiil dalam perkara a quo dapat ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata itu sendiri, dan dapat memberikan keadilan hukum (justice), kemanfaatan hukum (utility) dan kepastian hukum (legal certainty) dalam perkara a quo;

2. Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo wajiblah ditolak karena gugatan Penggugat yang dimajukan melalui Pengadilan Negeri Kisaran ini adalah salah alamat dan atau bukanlah kewenangan Pengadilan negeri Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimajukan oleh Penggugat, karena para subjek hukum (lc. para pihak yang berperkara) merupakan Pasangan Suami Istri yang telah berpisah/cerai, dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut mengenai harta bersama maupun hutang bersama yang terjadi dan atau didapat dalam masa perkawinan adalah merupakan tanggungjawab bersama pula;
3. Bahwa seharusnya uraian Penggugat dalam gugatannya haruslah menjelaskan kronologis kenapa terjadinya pinjaman uang sebesar Rp.250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Tiram, dan ada hubungan apa antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga rentetan cerita uraian gugatan tersebut menjadi runtut dari awal sampai akhir, dengan demikian gugatan Penggugat jelas dan terang serta lengkap tanpa harus ada yang disembunyikan;
4. Bahwa untuk memperjelas dan mempertegas atas terjadinya pinjaman uang tersebut diatas adalah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/10/XU/2002, tanggal 15 Desember 2002, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan putusan cerai tersebut dikuatkan berdasarkan Akta Cerai No: 7/AC/2018/PA-Kis;
5. Bahwa selama dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dengan Tergugat membuka usaha warnet dan menjual alat-alat keperluan kantor, serta membuka jualan BBM menggunakan mesin Pertamina, dengan menggunakan uang pinjaman tersebut diatas sebagaimana uraian poin 3 (tiga), dan seluruh kegiatan usaha tersebut dikendalikan oleh Penggugat sendiri dengan demikian seluruh uang pinjaman tersebut dikuasai oleh Penggugat sendiri;
6. Bahwa terhadap uang pinjaman tersebut adalah dapat dikategorikan hutang

*Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama, dan dari uang pinjaman tersebut yang dibelikan untuk usaha tersebut disebut juga harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan;

7. Bahwa menurut aturan hukum yang tertuang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang Perkawinan, Perceraian, Masalah Harta Bersama Harta Warisan maupun menyangkut persoalan hukum lainnya yang berhubungan dengan agama islam, maka para pihak harus menyelesaikannya melalui proses yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri dan hutang Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Tiram tersebut dipinjam semasa hidup bersama, maka setelah terjadi perceraian, dan untuk mengusut tentang kebenaran hutang bersama tersebut dan apabila terjadi pembayaran, maka termasuk dalam kategori pinjaman / dan atau hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan penyelesaiannya wajiblah melalui gugatan ke Pengadilan Agama Kisaran, bukan melalui Pengadilan Negeri Kisaran, dengan demikian Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempedomani Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg;
9. Bahwa lebih lanjut Penggugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi atas hutang bersama tersebut yang perkaranya sedang diproses di Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Perkara Nomor: 637/Pdt.G/2018/PA-Kis, tertanggal 25 Mei 2018. Dan saat ini perkara tersebut masih berjalan dan sudah dalam proses tahapan konklusi/kesimpulan, dengan demikian gugatan yang dimajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah salah alamat, yang seharusnya kewenangan mengadili adalah Pengadilan Agama Kisaran;
10. Bahwa disamping itu juga gugatan Penggugat yang telah mencampur adukan gugatan harta bersama dan menjadi hutang bersama yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kisaran dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad), karena gugatan Harta Bersama dan atau termasuk hutang bersama adalah sangat bertolak belakang dengan gugatan perbuatan melawan hukum, jadi dengan demikian gugatan Penggugat ini masuk kategori gugatan harta bersama (syirkah) yang proses peradilannya

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kisaran, bukan Pengadilan Negeri Kisaran, Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981;

11. Bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat dan dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar cicilan/angsuran setiap bulannya ke Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Tiram atas pinjaman bersama tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya gugatan tentang harta bersama dan atau hutang bersama ini, wajiblah ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

## II. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

1. Bahwa uraian gugatan Penggugat juga tidak jelas dan tidak lengkap, dimana subjek hukum dalam perkara ini tidak lengkap karena kurangnya Para Pihak yang berperkara (Exceptio Plurium Litis Consortium), dimana tidak ditariknya sebagai Tergugat yaitu 1. Orang tua kandung Tergugat sebagai pemilik dari Perguruan TK (Taman Kanak-kanak) Kharima, 2. Abang Kandung Tergugat sebagai pimpinan TK Kharima tersebut, dimana uraian Penggugat yang menyatakan bahwa uang pinjaman dari Bank tersebut digunakan Tergugat untuk membangun TK Kharima tersebut, sementara kenyataannya bahwa TK Kharima tersebut jauh sudah berdiri dan beroperasi/beraktifitas sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah, dan bahkan Tergugat hanyalah sebatas guru honor di TK Kharima tersebut, dan oleh karena Penggugat tidak menarik orang tua kandung dan abang kandung Tergugat dalam perkara a quo, sehingga dalam perkara ini dinyatakan tidak lengkap, karena kurangnya Para Pihak sebagai subjek hukum dalam perkara a quo/ kurangnya para pihak yang berperkara, yang berakibat kepada gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankleijke Verklaard );
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memasukan orang tua dan abang kandung Tergugat sebagai pemilik dan pimpinan TK Kharima tersebut dalam perkara a quo yang dinyatakan Penggugat aliran dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah TK Kharima tersebut, maka pihak-pihak yang menjadi bagian pengurus maupun pemilik dari sekolah TK Kharima tersebut seharusnya dijadikan sebagai subjek

*Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dalam perkara a quo agar perkara ini lengkap subjek hukumnya, dan oleh karena subjek hukum dalam perkara a quo tidak lengkap / kurang pihak, sehingga kedudukan hukum Penggugat dalam melakukan gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak memasukan orang tua dan abang kandung Tergugat, sebagai subjek hukum dalam perkara a quo, sehingga gugatan ini dinyatakan kurang pihak sebagaimana yang diamanatkan dalam azas hukum yaitu Exceptio Plurium Litis Consortium yang berakibat kepada gugatan dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

3. Bahwa uraian gugatan Penggugat tentang uang mengembalikan harkat martabat sebesar Rp. 5,000,000,000,- (lima milyar rupiah) haruslah ditolak karena uraian tersebut tidak berdasarkan hukum, dalam hal apa yang dapat dimintai pembayaran harkat martabat, dan oleh karena dalam perkara a quo tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat ini dinyatakan kabur dan tidak jelas, dan oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);
4. Bahwa terhadap uraian gugatan Penggugat tentang sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) haruslah dikesampingkan karena uraian gugatan Penggugat tidak secara rinci atas dasar hukum apa dimintakannya sita jaminan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
5. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat untuk dihukum membayar jasa advokat yang telah dikeluarkan Penggugat haruslah ditolak, karena uraian gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena untuk pembayaran jasa advokat yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak dapat dimintai kepada Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975;
6. Bahwa disamping itu juga gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna, hal ini terlihat ketidak sinkronan antara Posita dengan Petitumnya, dimana dalam posita dan petitum adalah mutlak kewenangan Pengadilan Agama yang memutuskannya, dan dalam gugatan Penggugat juga meminta Tergugat dengan menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II untuk membayar uang paksa (dwangsom)

*Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya apabila terlambat memenuhi isi putusan ini, namun di dalam Posita gugatan Penggugat tidak ada menguraikan secara rinci dasar hukum untuk memberlakukan uang paksa / meminta uang paksa (dwangsom) tersebut, dan tidak ada yang namanya Tergugat - I dan Tergugat - II, dan yang ada dalam uraian gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna dan tidak sinkron, dan berakibat hukum kepada gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard), Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor: 565 K/Sip/1973;

7. Bahwa uraian gugatan Penggugat tentang putusan yang dapat dijalankan secara serta merta haruslah ditolak karena uraian tersebut tidak merinci keabsahan dan dasar hukum yang kuat atas permintaan putusan serta merta tersebut, sehingga alasan gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa gugatan perkara a quo haruslah ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat telah menciptakan antinomi " Konsep pertentangan " dimana disatu sisi gugatan yang sama dengan subjek hukum yang sama dan objek yang sama pula telah mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara yang diproses di Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara Nomor: 637/Pdt.G/2019/PA-Kis, dan saat ini perkara tersebut masih dalam acara Konklusi / Kesimpulan, dengan demikian Penggugat sengaja menciptakan Antinomi untuk melegalkan perkara a quo agar dapat kualifikasi tergolong dalam kewenangan pengadilan mana yang berhak untuk memutus perkara a quo;

### Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang eksepsi diatas secara mutatis-mutandis merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawaban mengenai pokok perkara berikut ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2019, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

*Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar ada pinjaman uang ke Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Tiram sebesar Rp. sebesar Rp.250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat sendiri, dan jikapun ada uang tersebut dan menjadi harta bersama serta hutang bersama dan terhadap sengketa ini haruslah diselesaikan melalui proses Pengadilan Agama Kisaran, dan hal ini dipertegas dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;
4. Bahwa yang mempunyai TK Kharima tersebut adalah orang tua Tergugat dan sebagai pimpinan atas sekolah tersebut adalah abang kandung Tergugat, dimana pendirian dan pembangunan gedung sekolah tersebut telah lama berdiri jauh sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah, dengan demikian terhadap sekolah TK Kharima tersebut tidaklah dapat diserahkan kepada Penggugat, dan tidak pula dapat dinyatakan sebagai harta bersama;
5. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat terhadap sekolah tersebut harus diserahkan kepada Penggugat karena uang pinjaman Bank tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah TK Kharima, wajiblah dibuktikan oleh Penggugat seluruh dalil-dalilnya didepan persidangan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg;
6. Bahwa disamping itu juga apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya menunjukan bahwa yang menjadi dasar/materi gugatan ini disatu sisi adalah menyangkut tentang uang pinjaman ke Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Tiram yang dapat dikategorikan hutang bersama, dan disisi lain Penggugat mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum atas uang pinjaman tersebut, sehingga gugatan yang bertolak belakang ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, dengan hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara a quo bukanlah kewenangan Pengadilan negeri Kisaran yang mengadilinya, dan atau;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsida: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran, telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Kis, tanggal 28 Agustus 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.992.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 28 Agustus 2019, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Kis, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat, pada tanggal 4 September 2019, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat, pada tanggal 9 September 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran;

Bahwa, berdasarkan akta permohonan banding Nomor 26/Akta-Pdt/2018/PN Sim, tertanggal 17 September 2019, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan patut

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 18 September 2019;

Bahwa, Kuasa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 14 Oktober 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran memori banding ini telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, tertanggal 15 Oktober 2019;

Bahwa, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 17 Nopember 2019, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, kontra memori banding ini telah dimohonkan untuk diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dengan surat tertanggal 7 November 2019, Nomor W2.U.7/11.470/PDT/XI/2019; dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 19 November 2019, diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

Bahwa selanjutnya telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat, tanggal 2 Oktober 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat, tertanggal 30 September 2019, kepada mereka diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan tersebut masing masing, untuk melihat, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, mengajukan memori banding, yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bahwa oleh karena itu Pembanding dalam tengang waktu yang ditentukan undang-undang telah mengajukan permohonan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 dibawah akta banding Nomor 26/Akta.Pdt/2019/PN-Kis., untuk itu permohonan banding Pembading secara juridis formil dapat di untuk diperiksa dalam tingkat banding dengan alasan hukum yang dituangkan dalam risalah memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa judec factie dalam pertimbangan hukum keliru dan salah menerapkan hukum, disebabkan menurut keterangan saksi-saksi

*Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan TK Karimah dilakukan pada awal Januari 2017 sedangkan peminjaman dilakukan pada Desember 2016 dan pencairan di Bank SUMUT CABANG PEMBANTU TANJUNG TIRAM dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 6.221.261,- (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu juta rupiah) selama 48 bulan, terhitung bulan Januari 2017 s/d Januari 2021, sesuai bukti bertanda P-1, P-2, dan P-3 dan keterangan saksi Penggugat bernama saksi HENDRA SYAHPUTRA, saksi TAUFIK PERDANA dan saksi M. SYAHRUL RAMADHAN, sehingga jelaslah antara pembangunan TK Karimah dengan pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pembangunan TK Karimah;

Bahwa Terbanding adalah Kepala Sekolah TK Karimah yang memiliki hak kepemilikan atas Yayasan TK Karimah, sehingga Terbanding meminta kepada Pembanding melakukan peminjaman uang ke Bank SUMUT, peminjaman itu dilakukan atas pertambahan anak-anak mendaftar masuk ke sekolah tersebut, maka dilakukan pinjaman dengan agunan milik harta bersama;

Bahwa setelah 5 bulan tepatnya dibulan Mei 2017 berjalan angsuran pembayaran pinjaman ke Bank SUMUT, Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding, selanjutnya hutang piutang pembayaran cicilan pinjaman terus dilakukan Pembanding, sampai akhirnya Terbanding setelah putusan perceraian mengajukan pembagian harta bersama, padahal harta bersama dalam agunan Bank SUMUT, tapi kenyataanya hutang piutang tidak dibagi secara bersama, sehingga putusan Pengadilan Agama Kisaran tidak memberikan keadilan bagi Pembanding dalam mendapatkan keadilan;

Oleh karena itu sepatutnya gugatan Pembanding yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran dikabulkan, dan memohon kepada yang mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

2. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya keliru dan salah menerapkan hukum, disebabkan dari uang pinjaman tersebut yang diajukan Terbanding dan Pembanding ke Bank SUMUT kegunaannya digunakan untuk pembangunan bangunan sekolah TK KHARIMA yang terletak di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, maka sepatutnya disebut sebagai objek perkara, karena Pembanding dan Terbanding adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan pembangunan sekolah TK Karimah, sebagaimana keterangan dari alat bukti bertanda P-4 dan keterangan saksi HENDRA SYAHPUTRA, saksi TAUFIK PERDANA dan saksi M. SYAHRUL RAMADHAN, oleh karena itu Pembanding merasa selama melakukan pembayaran cicilan angsuran pinjaman Bank SUMUT telah mengalami penipuan dan penggelapan, karena kerugian yang Pembanding alami atas peminjaman tersebut harus membayar dan memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulannya yang mulai sejak Januari 2017 sampai dengan saat ini, telah menjalankan kewajiban selama 2 tahun 10 bulan;

Bahwa pembayaran setiap bulannya Pembanding lakukan sebagai rasa tanggungjawab keditur kepada debitur, sedangkan Terbanding tidak

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah mau tahu pembayaran setiap bulannya, padahal bulan hanya harta bersama yang dibagi secara bersama tapi hutang piutang bersama juga seharusnya dibagi secara bersama;

Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;

3. Bahwa judec factie dalam pertimbangan hukumnya keliru dan salah menerapkan hukum, disebabkan Pembanding telah mengajukan bukti telah melakukan pembayaran cicilan bulanan di Bank SUMUT Cabang Tanjung Tiram setiap bulannya, sedangkan Terbading tidk pernah membayar cicilan setiap bulannya, padahal Terbading telah memberikan biaya pembangunan TK Karimah dan memiliki hasil dari pembangunan TK Karimah tersebut, sehingga Terbading yang tidak membayarkan cicilan bulanan pinjaman Bank SUMUT tersebut merugikan Pembanding, disebabkan atas nama Pembanding dan Terbading peminjamn tersebut, sehingga Pembanding dibebani tanggungjawab membayar hutang piutang setiap bulannya, akhirnya Pembanding merasa dirugikan atas peminjaman yang dilakukan Terbading yang diatasnamakan dalam agunan harta bersama, karena Terbading tidak pernah melakukan pembayaran kredit cicilan sebesar Rp. 6.221.261,- (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu juta rupiah) setiap bulannya di Bank SUMUT, sesuai bukti bertanda P-1, P-2, dan P-3 dan keterangan saksi Pembanding bernama saksi HENDRA SYAHPUTRA, saksi TAUFIK PERDANA dan saksi M. SYAHRUL RAMADHAN, untuk itu sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran;

Untuk itu dimohonkan yang mulia Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;

4. Bahwa judec factie dalam mempertimbangkan keliru dan salah menerapkan hukum, disebabkan Pembanding yang melakukan pembayaran cicilan bulan yang dimulai tertanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp. 6.221.261,- (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dibayarkan melalui Nomor Rekening : 26802040042638 Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Tiram atas nama Pembanding, sehingga setiap bulan Pebanding membayarkan cicilan kredit sampai saat ini tapi Terbading tidak pernah melakukan pembayaran untuk membantu menyelesaikan kewajiban membayar hutang piutang pada Bank SUMUT tersebut, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terbading dengan membebaskan biaya pinjaman pembayaran setiap bulannya kepada Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum, sebabkan Terbading tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pitang yang uang tersebut yang digunakan Terbading dalam pembangunan sekolah Taman Kanak Kanak (TK) KHARIMA;

Bahwa sepatutnya judec factie memahami dan mengetahui keterangan yang disampaikan dalam gugatan, menjelaskan pada bulan Desember 2016 mengambil pinjaman uang dari bank Sumut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang terebut digunakan Tergugat untuk membangun gedung Baru Sekolah TK

*Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharimah dibulan awal bulan Januari 2017, sesuai dengan saksi saksi-Pembanding maupun saksi-saksi Terbanding yang menerangkan pembangunan dilakukan pada awal bulan Januari tahun 2017, sehingga jelaslah uang pinjaman tersebut dicairkan pada akhir Desember 2016 langsung digunakan untuk pembangunan gedung sekolah TK Kharimah berupa 2 ruangan sekolah dan 1 ruangan kantor;

5. Bahwa judec factie dalam mempertimbangkan hukumnya keliru dan salah menerapkan hukum, disebabkan setelah Terbanding mengambil uang pinjaman di bank Sumut, maka setelah itu pada bulan Mei 2017 atau 5 bulan kemudian Terbanding dibulan Mei 2017 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kisaran Reg. No. 468/Pdt.G/2017/PA-Kis., tertanggal 17 Mei 2017, sehingga jelaslah setelah 5 bulan menghabiskan uang pinjaman untuk pembangunan gedung baru TK Kharimah, Terbanding menceraikan Pembanding, dan setahun kemudian tanpa rasa malu Terbanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan nomor register 637/Pdt.G/2018, tertanggal 25 Mei 2018;

Bahwa dari argumentasi hukum diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding, untuk memberikan suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN-Kis yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II diatas tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah terperkara merupakan bundel warisan Alm. Karim Haji Ibrahim;
- Menghukum Tergugat I dan II orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat I dan II dalam keadaan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan baik gadai hypotik yang berbatas ukurannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) setiap hari, setelah berkekuatan hukum tetap, yang dapat dibayar seketika dan sekaligus;
- Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ( Niet on Van Kelijk Verklaard)

Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui kuasa Hukumnya, telah memajukan kontra memori banding, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Risalah Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat ini dimajukan untuk membantah seluruh Risalah Memori Banding Pembanding/Penggugat, dengan alasan dan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa untuk secara keseluruhan apa yang menjadi keberatan Pembanding/Penggugat ( Ic. Syafrizal Bin Ahmad Adrat ), yang diuraikan dalam Risalah Memori Bandingnya patutlah untuk dikesampingkan, karena Judex Factie sudah benar dan tepat mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dimajukan oleh Terbanding/Tergugat, karena pembuktian Terbanding/Tergugat tersebut tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga didukung dengan keterangan 2 ( orang ) orang saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan seperti : 1. saksi **Rahma Yasari**, 2. saksi **Ratna Dewi** 3. **Romziah Kharima**, dengan demikian pembuktian Terbanding/Tergugat tidak bisa terbantahkan oleh Pembanding/Penggugat dan oleh karenanya Judex Factie tidak keliru dan tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan terhadap putusan dalam perkara a quo;
2. Bahwa Judex Factie sudah benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena yang mempunyai TK Kharisma tersebut adalah orang tua Tergugat/Terbanding , dan sebagai pimpinan atas sekolah tersebut adalah abang kandung Tergugat/Terbanding, sementara Tergugat/Terbanding hanya sebagai Guru Honor sehingga dengan demikian

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjaman ke Bank dengan agunan tersebut tidaklah dapat dinyatakan sebagai agunan milik harta bersama, serta berdasarkan bukti T-1 antara Pemanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding adalah pasangan suami istri ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa ketika Pemanding/Penggugat meminjam uang ke Bank tersebut, setatus Pemanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding adalah suami istri, dengan demikian jelaslah bahwa segala sesuatu yang menyangkut masalah harta bersama dan hutang bersama mutlak kewenangan Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Undang-undang Tentang Peradilan Agama, dimana dalam perkara ini Pemanding/Penggugat telah mendaftarkan ke Pengadilan Agama Kisaran dan Pengadilan Agama Kisaran telah memutuskan dengan putusan No :637/Pdt.G/2019/PA-Kis tanggal 25 Mei 2018, dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran, dimana isi putusan tersebut menyatakan bahwa hutang piutang tidak dibagi secara bersama melainkan tetap dibebankan kepada Pemanding/Penggugat, sehingga Pemanding mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, dan seharusnya sebagai warga negara yang baik dan patuh hukum seharusnya Pemanding/Penggugat berbesar hati menerima dan menjalankan Putusan Pengadilan Agama tersebut karena Judex Facti Pengadilan Agama juga tidak sembarang dalam memutus perkara, Judex Facti Pengadilan Agama Kisaran mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan Pengadilan Agama sehingga sudah benar dan tepat apa yang menjadi pertimbangan Judex Fcti dalam memutus perkara a quo;

3. Bahwa selain dari pada itu didalam Risalah Memori Banding Pemanding/Penggugat, tidak lengkap dalam memasukkan para pihak sebagai subjek hukum dalam perkara a quo ini, karena seperti sudah disebutkan diatas yakni, pemilik dari Perguruan TK Kharisma tersebut ialah Orang Tua Kandung Tergugat/Terbanding dan Pimpinan dari TK Kharisma tersebut ialah abang kandung Tergugat/Terbanding, sehingga tidak patutlah jika hanya Tergugat/Terbanding yang dimajukan dalam persidangan, dan kenyataannya juga bahwa TK Kharisma tersebut jauh sudah berdiri dan beroperasi sebelum Tergugat/Terbanding dan Pemanding/Penggugat menikah, dengan demikian TK Kharisma tidak lah dapat dijadikan sebagai objek perkara seperti yang disebutkan dalam memori banding Pemanding/Penggugat, dengan demikian Risalah Memori Banding Pemanding ini wajiblah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Permohonan

*Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima karena Risalah Memori Banding Pembanding/Penggugat dalam upaya hukum banding ini tidak memenuhi syarat formil dalam suatu permohonan banding, yaitu tidak lengkap memasukan para pihak yang berperkara;

4. Bahwa sudah benar Judex Facti menolak pembuktian yang dimajukan oleh Pembanding / Penggugat, berdasarkan bukti yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan bukti-bukti surat, maupun keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat, dan kemudian bukti-bukti surat P-1, P-2, P3, yang dimana Pembanding/Penggugat mengajukan bukti surat yang sebagian besarnya merupakan fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya sehingga bukti surat Pembanding/Penggugat tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak mengetahui dengan pasti hutang piutang Pembanding/Penggugat dengan Tergugat/Terbanding tersebut dipinjam di Bank dan uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa, dengan kata lain para saksi tiada yang mengetahuinya dengan pasti, dengan demikian Pembanding/Penggugat tidak dapat membantah tentang gugatan Nebis In Idem ini, sehingga Pembanding/Penggugat dalam perkara a quo ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara Terbanding/Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya;
5. Bahwa sudah adanya putusan Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa terhadap hutang di Bank tersebut tidak lah menjadi tanggungan Tergugat/Terbanding dan terhadap hutang tersebut Pembanding/Penggugat yang harus membayar dan mencicil tiap bulannya, dengan begitu Tergugat/Terbanding tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak membayar hutang tersebut, melainkan seharusnya Pembanding/Penggugat yang dapat dikategorikan melawan hukum karena Pembanding/Penggugat enggan menjalankan Putusan Pengadilan Agama No : 637/Pdt.G/2018/PA-Kis, dan telah disebutkan juga diatas bahwa para saksi yang dihadirkan didepan persidangan tidak ada dengan jelas mengetahui dengan pasti untuk apa uang tersebut digunakan, dengan demikian tidak lah patut Pembanding/Penggugat menuduh bahwa uang pinjaman tersebut digunakan Tergugat/Terbanding untuk membangun gedung sekolah TK Khamariah, dan telah disebutkan juga diatas bahwa seluruh uang pinjaman

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dikendalikan oleh Pembanding/Penggugat sendiri untuk usaha-usahanya;

6. Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan dalam risalah memori bandingnya jika Tergugat/Terbanding mengajukan perceraian setelah lima bulan dari jarak waktu uang pinjaman tersebut dihabiskan oleh Terbanding dan satu tahun kemudian Terbanding mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama, adalah pernyataan yang tidak benar serta mengandung kebohongan, dikarenakan pinjaman uang ke Bank yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding ikut serta menanda tangani kontrak kredit tersebut adalah hanya sebatas prosedur dan administrasi pinjaman saja, namun segala bentuk uang yang telah dicairkan oleh pihak Bank semuanya masuk kerekening Pembanding dan Terbanding tidak ada memiliki maupun menikmati uang pinjaman tersebut karena semuanya digunakan oleh Pembanding untuk usaha dan keperluan poya-poya Pembanding, dan terlebih lagi pembangunan TK Kharima tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan uang pinjaman Pembanding, dan Terbanding bukanlah sebagai pemilik TK Kharima tersebut, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Terbanding dan Pembanding;
7. Bahwa Judex Facti sudah benar dan tepat mempertimbangkan dalam putusannya, karena semua dalil-dalil Tergugat/Terbanding dapat dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding, sehingga telah terpenuhi persyaratan pembuktian sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, terlebih lagi bukti-bukti Tergugat/Terbanding tidak dapat dibantah oleh Pembanding/Penggugat, dengan demikian pembuktian yang dimajukan oleh Tergugat/Terbanding, telah memenuhi standart pembuktian dan oleh karenanya Judex Factie sudah tepat memutuskan dalam perkara a quo;
8. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, membuktikan Judex Fecti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo mengadili dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, serta mengadili dengan menerapkan sebagaimana mestinya peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian segala pertimbangan Majelis Hakim Judex Fecti dalam putusannya telah mencerminkan kebenaran dan keadilan sudah ditegakkan serta sudah akurat sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku / KUHPerdata;

*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil dan alasan hukum tersebut diatas, Terbanding/Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Risalah Kontra Memori Banding Terbanding / Tergugat;
2. Menolak Permohonan Banding dan Risalah Memori Banding Pemanding/ Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.: 12/Pdt.G/2019/PN-Kis, Tanggal 28 Agustus 2019;
4. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini kepada Pemanding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Penggugat atau kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, dimana pada pokoknya yang dimohonkan agar gugatan Penggugat/ Pemanding tersebut dapat diterima seluruhnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Selanjutnya Hakim Tingkat Banding menilai dan berkesimpulan tidak ada hal baru dalam memori banding tersebut dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan dalam tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak beralasan Hukum untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan begitu juga dengan kontra memori banding yang diajukan dengan sendirinya beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Kis, tanggal 28 Agustus 2019, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Kis, tanggal 28 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Kis, tanggal 28 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, di putuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Bahtera Perangin Angin, SH., M.H., Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. dan DR.Henry Tarigan, SH., M.Hum. masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rahmad Parulian, SH., M.Hum Panitera Pengganti pada

*Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, baik  
Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat atau kuasanya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H.Ahmad Ardianda Patria, SH.,M.Hum.

Bahtera Perangin Angin, S.H., M.H.

ttd

DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum

Perincian Biaya perkara:

Meterai -----: Rp 6.000.00,-

Redaksi -----: Rp 10.000.00,-

Pemberkasan -----: Rp134.000.00,-

Jumlah-----: Rp150.000.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23